



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117
Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484
Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/185/SKRT/1 /2023

TENTANG

PETUGAS TEKNIS SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Petugas Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengikuti dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
 - b. menghimpun bahan dan menyusun Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;

c. mengikuti bimbingan dan pelatihan aplikasi tingkat pusat dan daerah secara intens; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan :

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/185/SKRT/I/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PETUGAS TEKNIS SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA PETUGAS TEKNIS SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG SEKRETARIAT

1. Nama : I Nyoman Budiman, SE
NIP : 19830309 201101 1 005
Jabatan : Staf
2. Nama : I Gede Taruna Saputra, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Staf
3. Nama : I Ketut Agus Sutanaya
NIP : -
Jabatan : Staf
4. Nama : Putu Alif Sumayasa
NIP : -
Jabatan : Staf

BIDANG PEMBINAAN SD

1. Nama : I Kadek Tino Wirawan
NIP : -
Jabatan : Staf
2. Nama : Made Bagiada
NIP : -
Jabatan : Staf
3. Nama : Angga Widiantera, S.Kom
NIP : -
Jabatan : Staf

BIDANG PEMBINAAN SMP

1. Nama : Ketut Septi Purnamiyanti, SE
NIP : -
Jabatan : Staf
2. Nama : I Putu Eka Karmayuda, ST
NIP : -
Jabatan : Staf
3. Nama : Luh Putu Juliartini, S.Kom
NIP : -
Jabatan : Staf

BIDANG PEMBINAAN GTK

1. Nama : Made Sudiharsini, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Staf

2. Nama : Ketut Muliarta, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Staf
3. Nama : Made Raharja, SE
NIP : -
Jabatan : Staf

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

1. Nama : Dewa Gede Satya Wiradana
NIP : -
Jabatan : Staf
2. Nama : I Kadek Agung Prabawa, ST
NIP : -
Jabatan : Staf
3. Nama : I Gede Budiada, SE
NIP : -
Jabatan : Staf

BIDANG PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Nama : Gede Adiputra Kurniawan
NIP : -
Jabatan : Staf
2. Nama : I Putu Ari Darmanto
NIP : -
Jabatan : Staf
3. Nama : I Dewa Gede Rai Wisnu Putra, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Staf

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19641231 198803 1 236